



THE 1ST NATIONAL CONFERENCE OF INDONESIA SURGICAL EDUCATION


ENCOUNTER NEW CHALLENGES IN FUTURE SURGICAL TRAINING AND EDUCATION



**07 - 09
DESEMBER 2023**



**ARYADUTA HOTEL
TUGU TANI**




Perundungan dalam Pendidikan dari Segi Hukum

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator


health management consultant / competency assessor

gego@unika.ac.id




Law floats in the sea of ethics

(Earl Warren)




THE 1ST NATIONAL CONFERENCE OF INDONESIA SURGICAL EDUCATION ENCOUNTER NEW CHALLENGES IN FUTURE SURGICAL TRAINING AND EDUCATION



Sosial-
kemasyarakatan

Hukum



Perundungan

- Rundung;
 - **rundung**/*run·dung*/ **v**, **merundung**/*me·run·dung*/ **v** **1** mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan; **2** menimpa (tentang kecelakaan, bencana, kesusahan, dan sebagainya)
- Pe-rundung-an
 - Proses, cara, perbuatan merundung

“Arti kata rundung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 1 Desember 2023.
<https://kbbi.web.id/rundung>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 1 Desember 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perundungan>.

Bully

- *to frighten or hurt a weaker person; to use your strength or power to make someone do something*
- *someone who hurts or frightens someone else, often over a period of time, and often forcing them to do something that they do not want to do*

"bully_2 verb - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced American Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com." Diakses 1 Desember 2023.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/bully_2.

"Bully," 6 Desember 2023. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bully>.

Perundungan dalam Norma Hukum Positif

- ~~Merupakan kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa~~
- Segala **tindakan yang merugikan peserta didik** yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang **di luar atau yang tidak berhubungan** dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan.

Bentuk Perundungan (yang dialami oleh Peserta Didik)



Instruksi Menteri Kesehatan 1512/2023 Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Bentuk Perundungan fisik, antara lain:

Tindakan:

- memukul,
- mendorong,
- menggigit,
- menjambak,
- menendang,
- mengunci seseorang dalam ruangan,
- mencubit,
- mencakar,
- termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain
- serta pelecehan seksual.


Bentuk Perundungan verbal, antara lain:

Tindakan:

- mengancam,
- mempermalukan,
- merendahkan,
- mengganggu,
- memberi panggilan nama lain (*name-calling*),
- sarkasme,
- mencela/mengejek,
- mengintimidasi,
- memaki,
- dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Bentuk Perundungan siber (*Cyber Bullying*), antara lain:

Tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain.



Bentuk Perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya, antara lain:

Tindakan:

- mengucilkan,
- mengabaikan,
- mengirimkan surat kaleng (*blackmailing*),
- memberikan tugas jaga di luar batas wajar,
- meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, esktrakurikuler, atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.



Peran Rumah Sakit Pendidikan (dalam pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik) **harus:**

- Mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku;
- Berkolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
- Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan;
- Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi;
- Mendampingi korban perundungan dengan memberdayakan tim konseling dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan;


Peran Rumah Sakit Pendidikan (dalam pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik) **harus:**

- f. Melakukan pengawasan terhadap pembelajaran kepada peserta didik;
- g. Menyediakan unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik
- h. Memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti;
- i. Menjatuhkan sanksi pelaku perundungan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan pegawai lainnya maupun peserta didik
- j. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi

Sanksi

Tenaga Pendidik dan Pegawai Lainnya:

- a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 bulan; atau
- c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar



Sanksi

Peserta didik:


- a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
- b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 bulan; atau
- c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik




Pengaturan Khusus Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan

Sanksi kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang **terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya**, dikenakan oleh pejabat yang berwenang berupa:



- a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 bulan; atau
- c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit



Lingkup (Dimensi)




Sifat Pengaturan (Keputusan, Instruksi)



Pertimbangan (**Harapan**)

Menciptakan situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- Upaya memenuhi hak peserta didik yang harus dilindungi, yakni memperoleh perlindungan dalam mengikuti proses belajar-mengajar termasuk perlindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan seperti perundungan



Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Tinggi

- Kekerasan seksual adalah **setiap perbuatan** merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, **karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender**, yang **berakibat atau dapat berakibat** penderitaan psikis dan/atau fisik **termasuk** yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal
- Sasaran pengaturan ini meliputi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

Perundungan dalam Hukum Pidana

- Tidak ada bentuk/jenis perbuatan pidana berupa perundungan
- Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas, tidak berlaku surut)
- Tindak Pidana (TP) merupakan **perbuatan** yang oleh peraturan perundang-undangan **diancam** dengan sanksi pidana dan/atau tindakan
- Untuk dinyatakan sebagai TP, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan **harus bersifat melawan hukum** atau **bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat**
- Setiap TP **selalu bersifat melawan hukum**, kecuali ada alasan pembenar

(Dimensi) Perundungan dalam Hukum Pidana

Pasal 156

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 157

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.




Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

- Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana
- *Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*
- Alat Bukti yang sah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa



Pengaturan Sanksi Hukum Pidana

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pengaturan Sanksi Hukum Pidana

Pasal 66

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.


Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pengaturan Sanksi Hukum Pidana

Pasal 79

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Pengaturan Sanksi Hukum Pidana

Pasal 79

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

- a. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan
- b. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.
- b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I; untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III.
- c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Catatan Kritis

- Perundungan merupakan istilah masyarakat; persoalan/ masalah yang ada di masyarakat
- Sanksi administratif menjadi “ruang” dalam penanganan perundungan, termasuk kekerasan seksual dengan pengaturan tambahan
- Semangat pengaturannya adalah menciptakan suasana pendidikan yang baik - pengaturan teknis yang perlu aturan turunan
- Istilah perundungan tidak dikenal dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, namun mengatur tindak pidana berupa berbagai jenis kekerasan, dengan implikasi yang berbeda
- Paradigma (ber)hukum dalam penegakan persoalan mutlak dibutuhkan, cermin upaya pencapaian kepastian, kemanfaatan, dan keadilan
- *Abuse of power* maupun ketimpangan relasi kuasa menjadi “jurang”, pintu masuk tindak pidana

Lex dura sed tamen scripta



Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator

health management consultant | competency assessor

gego@unika.ac.id